

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2024 di Kota Payakumbuh menjadi kewenangan dan tugas Bawaslu Kota Payakumbuh. Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu dibantu oleh Panwascam di tingkat kecamatan dan Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan di tingkat kelurahan guna mengoptimalkan pengawasan di tiap-tiap daerah. Pengawas pemilihan memantau setiap APK yang terpasang di wilayahnya sekaligus melakukan inventarisir terhadap APK yang terpasang. Selain itu, dalam memperkuat pengawasan pemasangan APK, Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian dengan membentuk suatu kelompok kerja yaitu Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh.
2. Penertiban terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2024 di Kota Payakumbuh dilaksanakan pada masa tenang oleh tim pokja. Bawaslu berperan sebagai pemimpin dan koordinator kegiatan, Satpol PP sebagai pelaksana penertiban dalam menurunkan APK, Dishub sebagai pengatur lalu lintas, dan Kepolisian sebagai pengamanan kegiatan penertiban. Penertiban ini menunjukkan hasil yang kurang optimal, karena hanya dilakukan pada masa tenang. Akibatnya, APK yang melanggar aturan akan tetap terpasang dalam waktu yang lama sehingga dapat mengganggu

ketertiban umum. Meskipun Satpol PP Kota Payakumbuh dapat berperan aktif dalam menertibkan APK yang menyalahi peraturan daerah, hal tersebut masih kurang untuk memberantas setiap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang ada di Kota Payakumbuh.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam proses pengawasan, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kota dan masyarakat setempat sangat diperlukan untuk membantu Bawaslu dalam memantau serta mengawasi pemasangan alat peraga kampanye. Pilkada tidak hanya sekedar ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga merupakan pesta demokrasi rakyat sekaligus sarana pendidikan dan edukasi hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, baik penyelenggara maupun peserta pemilu diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga ketertiban serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye.
2. Disarankan agar penertiban terhadap pelanggaran APK yang dilakukan oleh Bawaslu bersama tim terkait dilaksanakan dengan strategi yang lebih proaktif, terjadwal dan berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap pelanggaran pemasangan APK teratasi dengan cepat, tepat dan efisien, sehingga pelaksanaan kampanye di Kota Payakumbuh berlangsung secara tertib tanpa mengganggu aspek keamanan dan estetika keindahan kota. Selain itu, bagi peserta pemilihan yang telah menerima imbauan untuk menertibkan APK secara mandiri diharapkan segera melakukan penurunan dan penataan alat peraganya, sekaligus meningkatkan kesadaran serta

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Para calon juga diharapkan aktif mengedukasi tim pemenangnya mengenai pentingnya menaati peraturan terkait lokasi dan jumlah pemasangan APK.

